



LAPORAN KEUANGAN **Semester I TA. 2026**

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2026

018 Kementerian Pertanian
09 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
0500 Provinsi Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

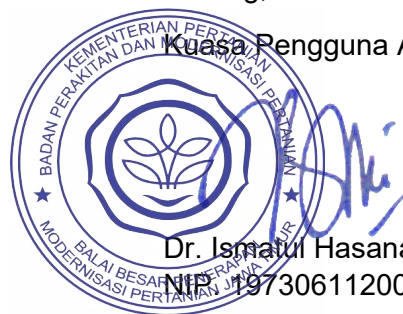
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada *Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur*. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Malang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ismatul Hasanah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Malang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ismatul Hasanah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	
Ringkasan Laporan Keuangan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	
II. Neraca	
III. Laporan Operasional	
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
F. Pengungkapan Penting Lainnya	
VI. Lampiran	

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan *Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur* Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp 1,336,427,101,00 atau mencapai 267% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 7,648,774,472,00 atau mencapai 18% dari alokasi anggaran sebesar Rp 43,573,829,000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp 472,244,966,476,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 269,443,475,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 471,730,451,210,00; Properti Investasi sebesar Rp 240,497,704,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 4,574,087,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 634,301,843,00 dan Rp 471,610,664,633,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 1,336,427,101,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp 10,559,563,098,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp (9,223,135,997,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp 1,027,018,700 dan Rp0,00 sehingga mengalami Defisit- LO sebesar Rp (8,196,117,297,00).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 adalah sebesar Rp 473,491,322,059,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp (8,196,117,297), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp0,00, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 6,315,459,871,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 471,610,664,633,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 2025**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2026	Realisasi 2026	%	Realisasi 2025
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	500,000,000	1,336,427,101	267	274,453,817
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		500,000,000	1,336,427,101	267	274,453,817
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	6,730,545,000	3,417,652,188	51	3,283,243,524
Belanja Barang	B.2.2	31,393,288,000	4,231,122,284	13	1,844,661,780
Belanja Modal	B.2.3	5,449,996,000	0	0	0
JUMLAH BELANJA NEGARA		43,573,829,000	7,648,774,472	18	5,127,905,304

Malang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

II. NERACA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2026 DAN 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2026	2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60,000,000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Kas pada BLU	C.4	0	0
Investasi Jangka Pendek - BLU	C.5	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.8	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.11	0	0
Persediaan	C.12	209,443,475	530,026,500
JUMLAH ASET LANCAR		269,443,475	530,026,500
ASET TETAP			
Tanah	C.13	445,510,745,332	445,510,745,332
Peralatan dan Mesin	C.14	21,683,960,927	22,615,239,290
Gedung dan Bangunan	C.15	38,076,160,278	38,076,160,278
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	3,523,256,100	3,523,256,100
Aset Tetap Lainnya	C.17	349,257,083	349,257,083
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.19	(37,412,928,510)	(37,359,802,684)
JUMLAH ASET TETAP		471,730,451,210	472,714,855,399
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.20	314,497,000	314,497,000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.21	(73,999,296)	(69,374,340)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		240,497,704	245,122,660
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.22	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR	C.23	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.24	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.26	2,250,000	2,250,000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.27	0	0
Aset Lain-lain	C.28	1,665,032,360	615,830,405
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.29	(1,662,708,273)	(616,762,905)
JUMLAH ASET LAINNYA		4,574,087	1,317,500
JUMLAH ASET		472,244,966,476	473,491,322,059
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			

Uraian	Catatan	2026	2025
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	574,301,843	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.31	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.32	60,000,000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.33	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		634,301,843	0
JUMLAH KEWAJIBAN		634,301,843	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.34	471,610,664,633	473,491,322,059
JUMLAH EKUITAS		471,610,664,633	473,491,322,059
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		472,244,966,476	473,491,322,059

Malang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2026	2025	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan BLU	D.1	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	1,336,427,101	217,845,770	1,118,581,331	513
JUMLAH PENDAPATAN		1,336,427,101	217,845,770	1,118,581,331	513
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	3,796,364,031	3,630,939,646	165,424,385	4.5
Beban Persediaan	D.4	936,495,630	86,361,850	850,133,780	984.3
Beban Barang dan Jasa	D.5	2,463,488,924	1,350,513,625	1,112,975,299	82.4
Beban Pemeliharaan	D.6	510,648,830	466,046,380	44,602,450	9.57
Beban Perjalanan Dinas	D.7	493,934,400	71,544,000	422,390,400	590.3
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	1,372,858,725	147,472,875	1,225,385,850	830.9
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	985,772,558	932,504,880	53,267,678	5.7
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	(15,027,628)	15,027,628	(100)
JUMLAH BEBAN		10,559,563,098	6,670,355,628	3,889,207,470	58.3
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9,223,135,997)	(6,452,509,858)	(2,770,626,139)	42.9
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	35,000,000	(35,000,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	0	35,000,000	(35,000,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	0	0	0	0
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		1,027,018,700	355,569,000	671,449,700	188.8
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	1,027,018,700	355,569,000	671,449,700	188.8
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	0	0	0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1,027,018,700	390,569,000	636,449,700	162.9
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.15	0	0	0	0
BEBAN LUAR BIASA	D.16	0	0	0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	(8,196,117,297)	(6,061,940,858)	(2,134,176,439)	35.2

Malang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 2025**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	473,491,322,059	473,306,813,134
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(8,196,117,297)	(6,061,940,858)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	(1)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.4	0	(1)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	6,315,459,871	4,857,186,487
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	7,648,774,472	5,127,905,304
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	-1,336,427,101	-274,453,817
Transfer Keluar	E.4.3	0	0
Transfer Masuk	E.4.4	3,112,500	3,735,000
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	0	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6	0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7	0	0
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	(1,880,657,426)	(1,204,754,372)
EKUITAS AKHIR	E.6	471,610,664,633	472,102,058,762

Malang, 30 Juni 2026

Kuasasa Pengguna Anggaran



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur terbentuk berdasarkan Permentan No 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sebagai unit kerja eselon II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. BBPMP Jawa Timur berkedudukan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya, BBPMP Jawa Timur menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
3. pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern;
4. pelaksanaan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
5. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian;
7. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
8. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
9. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
10. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker BBPMP Jawa Timur ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker BBPMP Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh

keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.

2. Penyusunan Laporan Keuangan ini menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

Laporan Keuangan Satker BBPMP Jawa Timur disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 30 Juni 2026.

Pada Tahun Anggaran 2026 Satker BBPMP Jawa Timur menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp 38,341,780,000,00 Selama periode berjalan, Satker BBPMP Jawa Timur telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Blokir dan pemotongan anggaran Rp. 2.108.506.000
2. Penajaman anggaran Rp. 153.869.000
3. Penambahan anggaran PM AAS Rp. 200.000.000
4. Refocusing, buka blokir dan penambahan anggaran Rp. 3.794.424.000
5. Buka blokir dan penambahan anggaran Icare Rp. 3.500.000.000

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2026 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp 43,573,829,000,00

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2026**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2026	43.573.829.000
2025	21.582.379.000
2024	17,065,338,000
2023	16,797,301,000
2022	15,789,675,000

A.3. Basis Akuntansi

Satker BPPMP Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker BPMP Jawa Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6 (enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja

yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayakan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

- b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

- c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah

disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaan belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaan belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penenmaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar

penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang.

Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih

ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

7) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

8) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
 - b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
 - c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.
- 5) Penghentian dan Pelepasan
 - 6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;

- i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan

2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah a tau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka

Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung

menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2026 adalah sebesar Rp 1,336,427,101,00 atau 267% dari anggaran sebesar Rp 500,000,000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNB TA 2026

Uraian		Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
424	Pendapatan BLU				
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0
425	Pendapatan PNB Lainnnya				
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	296,500,000	1,150,662,050	388	192,089,160
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	201,400,000	182,277,000	90,5	60,607,000
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	2,100,000	3,458,000	164	0
4256	Pendapatan Jasa Lainnya				
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	5,525,557
4258	Pendapatan Denda	0	30,051	0	15,000,000
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	0	0	1,232,100
Jumlah		500,000,000	1,336,427,101	267	274,453,817

B.1.1. Pendapatan BLU

Tidak ada realisasi pendapatan BLU di satker BBPMP Jawa Timur

B.1.2. PNB Lainnnya

Realisasi Pendapatan PNB Lainnnya TA 2026 adalah sebesar Rp 1,336,427,101,00 atau 267% dari anggaran pendapatan PNB Lainnnya sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi pendapatan PNB Lainnnya TA 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.061.973.284,00 dibandingkan TA 2025. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNB Lainnnya.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNB Lainnnya

Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	289,000,000	1,150,662,050
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	7,500,000	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	201,400,000	182,277,000
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	2,100,000	3,458,000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	30,051
Jumlah	500,000,000	1,336,427,101

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2026 adalah sebesar Rp7,648,774,472,00 atau 18% dari anggaran belanja sebesar Rp43,573,829,000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Pegawai	6,730,545,000	3,417,652,188	51	3,283,243,524
Belanja Barang	31,393,288,000	4,231,122,284	13	1,844,661,780
Belanja Modal	5,449,996,000	0	0	0
Jumlah	43,573,829,000	7,648,774,472	18	5,127,905,304

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	24,264,999,000	1.102.412.400	5	9.199.566.000
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	8,464,978,000	1.195.387.130	14	40,888,000
Program Dukungan Manajemen	10,843,852,000	5.350.974.942	49	5,087,017,304
Jumlah	43,573,829,000	7,648,774,472	18	5,127,905,304

Realisasi belanja TA 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.520.869.168,00 apabila dibandingkan TA 2025. Kenaikan/Penurunan tersebut disebabkan adanya meningkatnya pagu anggaran belanja.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp3,417,652,188,00 dan Rp3,283,243,524,00. Realisasi belanja TA 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 134.408.664,00 dibandingkan TA 2025. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya kenaikan pangkat dan tunjangan pegawai.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2026 menurut klasifikasi.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5,947,920,000	3,077,797,926	51.75	3,204,873,132
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	712,625,000	307,377,262	43.13	71,170,392
Belanja Lembur	70,000,000	32,477,000	46.4	7,200,000
Jumlah	6,730,545,000	3,417,652,188	50.78	3,283,243,524

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp4,231,122,284,00 dan Rp1,844,661,780,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2026 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	1,846,590,000	851,264,982	46.1	928,829,244
Belanja Barang Non Operasional	6,449,578,000	950,304,000	14.73	126,390,500
Belanja Barang Persediaan	2,963,579,000	1,066,750,100	36	116,039,585
Belanja Jasa				
Belanja Jasa	2,141,080,000	466,329,942	21.78	168,478,881
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	755,193,000	402,538,860	53.3	433,379,570
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan DN	6,237,268,000	493,934,400	7.92	71,544,000
Belanja Perjalanan LN	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda				
Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	11,000,000,000	0	0	0
Jumlah	31,393,288,000	4,231,122,284	13.48	1,844,661,780

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp4,231,122,284,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional				
Belanja Barang Non Operasional				
Belanja Barang Persediaan				
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	516,040,000	181,909,070	35.25	104,639,585
Belanja Barang Persediaan bahan baku	2,447,539,000	884,841,030	36.15	11,400,000
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses				
Belanja Barang Persediaan Lainnya				
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19				
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya				
Jumlah	2,963,579,000	1,066,750,100	36	116.039.585

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp11,000,000,000,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	11.000.000.000	0	11.000.000.000	0
Jumlah	0	0	11.000.000.000	0	11.000.000.000	0
Total	0	0	11.000.000.000	0	11.000.000.000	0

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%
ICare di Jawa Timur	Barang	11.000.000.000	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Total		11.000.000.000	0	0,00

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp0,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp0,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan reviu oleh Inspektorat sebesar Rp0,00.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan periode TA 2025.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,884,368,000	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,565,628,000	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	5,449,996,000	0	0,00	0

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,884,368,000	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	1,884,368,000	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin, yaitu:

- sebesar Rp0,00 menghasilkan KDP;
- sebesar Rp0,00 merupakan pengeluaran yang menghasilkan barang ekstrakomptabel.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3,565,628,000	0	0,00	0
Jumlah	3,565,628,000	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan, yaitu:

- Sebesar Rp0,00 menghasilkan KDP;
- Sebesar Rp0,00 merupakan pengeluaran yang menghasilkan barang ekstrakomptabel.

4. Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan TA 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena menghasilkan KDP.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal periode pelaporan TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

6. Belanja Modal BLU

Tidak ada anggaran belanja modal BLU

A PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 472,244,966,476,00 dan Rp 473,491,322,059,00. Saldo Aset per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp (1,246,355,583,00) atau 0.26 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 30 Juni 2025. Rincian saldo Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)
Aset Lancar	269,443,475	530,026,500
Aset Tetap	471,730,451,210	472,714,855,399
Properti Investasi	240,497,704	245,122,660
Piutang Jangka Panjang		
Aset Lainnya	4,574,087	1,317,500
Jumlah	472,244,966,476	473,491,322,059

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 269,443,475,00 dan Rp 530,026,500,00. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp 260,583,025,00 atau 49.16 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025. Rincian saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0
Persediaan	209,443,475	530,026,500
Jumlah	269,443,475	530,026,500

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 60,000,000,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 60,000,000,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran

No	Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank BSI No.Rekening 81010656736 41000	60.000.000	0	60.000.000
3				
Jumlah		60.000.000	0	60.000.000

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025.

Tabel C.2 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan

No	Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank No.Rekening	0	0	0
3				
Jumlah		0	0	0

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas

Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Penjelasan :

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
 - a. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 merupakan LS Bendahara yang belum dibayarkan.

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8. Saldo Piutang Bukan Pajak

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	0	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	0	0	0
Jumlah			0	0	0

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 209,443,475,00 dan Rp 530,026,500,00. Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 320,583,025,00 atau 60.48% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 30 Juni 2025. Rincian saldo Persediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. 12 Saldo Persediaan

No	Uraian Persediaan	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	14,692,500	0	14.692.500
2	Bahan untuk Pemeliharaan	6,883,500	5,003,000	1.880.500
3	Suku Cadang	4,341,500	0	4.341.500
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	178,325,975	524,763,500	-346.437.525
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	3,710,000	0	3.710.000
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	
10	Bahan Baku	1,490,000	260,000	1.489.740
11	Persediaan Lainnya			
Total		209,443,475	530,026,500	-320.583.025

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp471,730,451,210,00 dan Rp472,714,855,399,00. Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp(984,404,189,00) atau 0,21% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025. Rincian saldo Aset Tetap disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	445,510,745,332	445,510,745,332	0
2	Peralatan dan Mesin	21,683,960,927	22,615,239,290	(931,278,363)
3	Gedung dan Bangunan	38,076,160,278	38,076,160,278	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,523,256,100	3,523,256,100	0
5	Aset Tetap Lainnya	349,257,083	349,257,083	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(37,412,928,510)	(37,359,802,684)	(53,125,826)
Jumlah		471,730,451,210	472,714,855,399	(984,404,189)

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp445,510,745,332,00 dan Rp445,510,745,332,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 1 Januari 2026	445,510,745,332
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 30 Juni 2026	445,510,745,332

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	TANAH PERSIL	198,242,391,000	198,242,391,000	0
2	TANAH NON PERSIL	247,268,354,332	247,268,354,332	0
Jumlah		445,510,745,332	445,510,745,332	0

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 21,683,960,927,00 dan Rp 22,615,239,290,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp931,278,363,00 atau 4,12% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per 1 Januari 2026	22,615,239,290
B	Mutasi Tambah	117,923,592
1	Transfer Masuk	117,923,592
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	(1,049,201,955)
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1,049,201,955)
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin per 30 Juni 2026	21,683,960,927

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp38,076,160,278,00 dan Rp38,076,160,278,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per 1 Januari 2026	38,076,160,278
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan per 30 Juni 2026	38,076,160,278

C.4. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp3,523,256,100,00 dan Rp3,523,256,100,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan per 1 Januari 2026	3,523,256,100
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan per 30 Juni 2026	3,523,256,100

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp349,257,083,00 dan Rp349,257,083,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2026	349,257,083
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026	349,257,083

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 1 Januari 2026	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026	0

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp37,412,928,510,00 dan Rp37,359,802,684,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp53,125,826,00 atau 0,14% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	20,350,069,905	21,113,723,850	-763.653.945
2	Gedung dan Bangunan	14,953,271,756	14,196,474,987	756.796.769
3	Jalan dan Jembatan	1,625,017,212	1,593,437,155	31.580.057
4	Irigasi	462,744,317	434,962,954	27.781.363
5	Jaringan	21,825,320	21,203,738	621.582
Jumlah		37,412,928,510	37,359,802,684	53.125.826

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.8. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 240,497,704,00 dan Rp 245,122,660,00. Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp 4,624,956,00 atau 1,89% apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 30 Juni 2025. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Saldo Properti Investasi

No	Jenis Aset	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	240,497,704	314,497,000	4,624,956
2				
3				
Jumlah		240,497,704	314,497,000	4,624,956

C.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 73,999,296,00 dan Rp69,374,340,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti

Investasi per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp 4,624,956,00 atau 6,67% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

No	Jenis Aset	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	73,999,296	69,374,340	4,624,956
2		0	0	0
3		0	0	0
Jumlah		73,999,296	69,374,340	4,624,956

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.10. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TGR

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)

C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2025.

C.12. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025.

C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 4,574,087,00 dan Rp1,317,500,00. Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp 3,256,587,00 atau 247,18% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025. Rincian saldo Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	2,250,000	2,250,000	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
3	Aset Lain-lain	1,665,032,360	615,830,405	1,049,201,955
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(1,662,708,273)	(616,762,905)	(1,045,945,368)
Jumlah		4,574,087	1,317,500	3,256,587

C.14. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2,250,000,00 dan Rp2,250,000,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB 1 Januari 2026	2,250,000
1	Saldo Awal	2,250,000
B	Mutasi Tambah	0
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
D	Saldo ATB 30 Juni 2026	2,250,000

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta			
2	Paten	2,250,000	2,250,000	0
3	Software			
4	Lisensi			
5	Hasil Kajian/Penelitian			
6	Aset Tak Berwujud Lainnya			
Jumlah		2,250,000	2,250,000	0

C.15. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan

baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya

N o	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1					
2					
3					
Jumlah					

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 20xx, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 20xx yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
 - a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

C.16. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 1,665,032,360,00 dan Rp 615,830,405,00. Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp1,049,201,955,00 atau 170.37% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025. Rincian Aset Lain-Lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain

No	Klasifikasi		30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan	Tanah			

No	Klasifikasi	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
	Penggunaannya			
	Peralatan dan Mesin	1,665,032,360	615,830,405	1,049,201,955
	Gedung dan Bangunan			
	Jalan Irigasi Jaringan			
	Aset Tetap Lainnya			
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya			
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban			
	Aset Tak Berwujud			
	Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun xxxx di Kabupaten xxx Provinsi xxx			
Total		1,665,032,360	615,830,405	1,049,201,955

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 1,662,708,273,00 dan Rp616,762,905,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp 1,045,945,368,00 atau 169,59% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Tabel 3.25.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi					
No.	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta			
		Paten	1,181,250	1,125,000	56.250
		Software			
		Lisensi			
		Hasil Kajian/Penelitian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah				
2	Aset Lain-Lain	Tanah			
		Peralatan & Mesin	1,661,527,023	615,637,905	1.045.889.118
		Gedung dan Bangunan			
		Jalan Irigasi dan Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
		Aset Tak Berwujud			
	Jumlah				

No.	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Total	1,662,708,273	616.762.905	1,045,945,368

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 634,301,843,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp 634,301,843,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 30 Juni 2025.

Saldo Kewajiban yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 634,301,843,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp 634,301,843,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	574,301,843	0	574,301,843
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	60,000,000	0	60,000,000
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
	Jumlah	634,301,843	0	634,301,843

C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp574,301,843,00 dan Rp0,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp574,301,843,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	378.711.843,	0	378.711.843,
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK		0	
	Jumlah		378.711.843,	0	378.711.843,
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	195.590.000,	0	195.590.000,
		Belanja Jasa		0	
	Jumlah		195.590.000,	0	195.590.000,
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
	Jumlah		0	0	0
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			574,301,843	0	574,301,843

C.19. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka

No	Jenis PNBP	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

C.20. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp60,000,000,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 mengalami

kenaikan / penurunan sebesar Rp60,000,000,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025.

C.21. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025.

C.22. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp471,610,664,633,00 dan Rp473,491,322,059,00. Saldo Ekuitas per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp1,880,657,426,00 atau 0,40% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 30 Juni 2025.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
Pendapatan Operasional	1,336,427,101	217,845,770
Beban Operasional	(10,559,563,098)	(6,670,355,628)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(9,223,135,997)	(6,452,509,858)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1,336,427,101,00 dan Rp217,845,770,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp1,118,581,331,00 atau 513.4% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1,336,427,101,00 dan Rp217,845,770,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp1,118,581,331,00 atau 513,4% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2026 di LRA disajikan sebesar Rp1,336,427,101,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp1,336,427,101,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 0,00

Uraian Pendapatan	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	1,150,662,050	1,150,662,050	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	182,277,000	182,277,000	0
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	3,458,000	3,458,000	0
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	0	0	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	30,051	30,051	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Jumlah	1,336,427,101	1,336,427,101	0

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp10,559,563,098,00 dan Rp6,670,355,628,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp3,889,207,470 atau 58.3% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2025.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp3,796,364,031,00 dan Rp3,630,939,646,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp165,424,385,00 atau 4.5% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2025. Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.421.030.492,	3.552.569.254	-131.538.762
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	342.856.539,	71.170.392	271.686.147
Beban Lembur	32.477.000,	7.200.000	25.277.000
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	3.796.364.031,	3.630.939.646	165.424.385

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	3,077,797,926	3.421.030.492,	-343.232.566
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	307,377,262	342.856.539,	-35.479.277
Belanja/Beban Lembur	32,477,000	32.477.000,	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	3,417,652,188	3.796.364.031,	-378.711.843

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp378.711.843,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Kenaikan Beban Pegawai Dibayar Dimuka sebesar Rp0,00.
2. Penurunan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00.
3. Kenaikan Piutang sebesar Rp0,00.
4. Kenaikan Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp378.711.843,00.
5. Penurunan Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp00,00.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp936,495,630,00 dan Rp86,361,850,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp850,133,780 atau 984.3%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2025.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan konsumsi	233,411,900	32.280.125	201.131.775
Beban Persediaan bahan baku	668,369,330	54.081.725	614.287.605
Beban persediaan lainnya	34,714,400	0	34.714.400
Jumlah	936,495,630	86.361.850	850.133.780

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja / Beban Persediaan konsumsi	181,909,070	233,411,900	-51.502.830
Belanja / Beban Persediaan bahan baku	884,841,030	668,369,330	216.471.700
Belanja / Beban persediaan lainnya	0	34,714,400	-34.714.400
Jumlah	1,066,750,100	936,495,630	130.254.470

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp130.254.470,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Saldo Persediaan awal tahun	5.263.000	-
Saldo Persediaan akhir periode	27.407.500	+
Beban Persediaan Pemeliharaan	42.546.370	+
Beban Persediaan Suku Cadang	65.563.600	+
Jumlah	130.254.470	

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2,463,488,924,00 dan Rp1,350,513,625,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp1,112,975,299,00 atau 82.4% apabila dibandingkan

dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	982.054.982,	1.044.844.244	-62.789.262
Beban Barang Non Operasional	1.015.104.000,	137.190.500	877.913.500
Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Beban Barang Persediaan			
Beban Jasa			
Beban Jasa	466.329.942,	168.478.881	297.851.061
Beban BLU			
Beban Barang BLU			
Jumlah	2.463.488.924	1.350.513.625	1.112.975.299,00

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	851,264,982	982.054.982,	-130.790.000
Belanja/Beban Barang Non Operasional	950,304,000	1.015.104.000,	-64.800.000
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Barang Persediaan			
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	466,329,942	466.329.942,	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah	2.267.898.924	2.463.488.924	-195.590.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp195.590.000,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	
Pencatatan Hibah	
Tercatat sebagai Beban Banpem	
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	
Penurunan Piutang	
Tercatat sebagai KDP	
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	195.590.000
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	

Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Koreksi Pencatatan Beban	
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Jumlah	195.590.000

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp510,648,830,00 dan Rp466,046,380,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp44,602,450,00 atau 9.57% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp402,538,860,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO sebesar Rp 510,648,830,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	268,977,000	268,977,000	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133,561,860	133,561,860	-
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		42,546,370	-42.546.370
Beban Persediaan suku cadang		65,563,600	-65.563.600
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU			
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			
Jumlah	402,538,860	510,648,830	-108.109.970

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	42,546,370
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	65,563,600
Tercatat sebagai KDP	
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	

Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Koreksi Pencatatan Beban	
Jumlah	108.109.970

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp493,934,400,00 dan Rp71,544,000,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp422,390,400,00 atau 590.3% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp493,934,400,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sebesar Rp493,934,400,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	273,134,400	273,134,400	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	220,800,000	220,800,000	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri			
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri			
Belanja Perjalanan			
Jumlah	493,934,400	493,934,400	0

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Jumlah	0

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat

dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1,372,858,725,00 dan Rp147,472,875,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1,225,385,850,00 atau 830.9% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	1,372,858,725	147,472,875	1,225,385,850
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah	1,372,858,725	147,472,875	1,225,385,850

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	1,372,858,725	1,372,858,725
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah	0	1,372,858,725	1,372,858,725

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp985,772,558,00 dan Rp932,504,880,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp53,267,678,00 atau 5,71% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
-----	--------	--------------------	--------------------	----------------------------------

No.	Uraian		Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	161.866.417	88.068.667	73.797.750
		Gedung dan Bangunan	756.796.769	758.299.897	-1.503.128
		Jalan Irigasi dan Jaringan	59.983.002	85.425.320	-25.442.318
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah		978.646.188	931.793.884	46.852.304
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	4.624.956		4.624.956
	Jumlah		4.624.956		4.624.956
3	ATB	Hak Cipta			
		Paten	56.250	56.250	0
		Software			
		Lisensi			
		Hasil Kajian/Penelitian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah		56.250	56.250	0
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	2.445.164	654.746	1.790.418
		Gedung dan Bangunan			
		Jalan Irigasi dan Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
		Aset Tak Berwujud			
	Jumlah		2.445.164	654.746	1.790.418
Total			985.772.558	932.504.880	53.267.678

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp15,027,628,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp15,027,628,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Uraian		Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	0		
		Bagian Lancar TP/TGR			
		Piutang dari Kegiatan BLU			
	Jumlah				
2	Piutang Jangka	Tagihan TP/TGR	0	8,100	8,100
		Piutang Jangka	0	15,019,528	15,019,528

No	Uraian		Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Panjang	Panjang Lainnya			
	Jumlah				
	Total		0	15,027,628	15,027,628

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp9,223,135,997,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp2,770,626,139,00 atau 42.9% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp6,452,509,858,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	35,000,000
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,027,018,700	355,569,000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1,027,018,700	390,569,000

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp35.000.000,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp35.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp35,000,000,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp35,000,000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
--------	----------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------	---

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan					
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin					
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya					
Jumlah					

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1,027,018,700,00 dan Rp355,569,000,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp671,449,700,00 atau 188.8% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1,027,018,700,00 dan Rp355,569,000,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp671,449,700,00 atau 188.8% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

No.	Uraian			2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain			
			Terhadap Bendahara			
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga			
2	Pendapatan	Penerimaan	Belanja			

No.	Uraian			2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan/Pen urunan (Rp)
	Lain-Lain	Kembali Belanja TAYL	Pegawai			
			Belanja Barang		1.232.100,	1.232.100,
			Belanja Modal			
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)			
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS			
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	1,027,018,700	354.336.900,	672.681.800
4	Pendapatan Penyesuaia n Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan			
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi			
				1,027,018,700	355.569.000,	671.449.700

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

No.	Uraian			2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang			
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi			

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2026, Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1,027,018,700,00. Nilai surplus (defisit) tersebut mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp636,449,700,00 atau

162.9% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp390,569,000,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2025.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2026, Defisit LO sebesar Rp8,196,117,297,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2,134,176,439,00 atau 35.2% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp6,061,940,858,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp473,491,322,059,00 dan Rp473,306,813,134,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp184,508,925,00 atau 0.04% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp8,196,117,297,00 dan Rp6,061,940,858,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp2,134,176,439,00 atau 35,21% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR**E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	
2	Suku Cadang	
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Masyarakat	
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	
9	Bahan Baku	
10	Persediaan Lainnya	
11	Transfer Keluar	
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
B	Koreksi Kurang	
1	Barang Konsumsi	
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	
5	Bahan Baku	
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	
7	Persediaan Lainnya	
8	Beban Persediaan konsumsi	
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	
2	Bahan untuk Pemeliharaan	

No.	Uraian	Nilai (Rp)
3	Suku Cadang	
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	
11	Bahan Baku	
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	
13	Persediaan Lainnya	
14	Persediaan yang Belum Diregister	
15	Tanah	
16	Peralatan dan Mesin	
17	Gedung dan Bangunan	
18	Jalan dan Jembatan	
19	Irigasi	
20	Jaringan	
21	Aset Tetap Renovasi	
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
B	Koreksi Kurang	
1	Barang Konsumsi	
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	
12	Bahan Baku	
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	
14	Persediaan Lainnya	
15	Tanah	
16	Peralatan dan Mesin	
17	Gedung dan Bangunan	
18	Jaringan	
19	Aset Tetap Renovasi	

No.	Uraian	Nilai (Rp)
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	
24	Koreksi Nilai Persediaan	

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	
2	Tanah	
3	Peralatan dan Mesin	
4	Gedung dan Bangunan	
5	Jalan dan Jembatan	
6	Irigasi	
7	Jaringan	
8	Aset Tetap Renovasi	
9	Aset Tetap Lainnya	
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	
16	Software	
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
21	Akumulasi Amortisasi Software	
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	

No	Uraian	Nilai (Rp)
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	
B	Koreksi Kurang	
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin	
3	Gedung dan Bangunan	
4	Jalan dan Jembatan	
5	Irigasi	
6	Jaringan	
7	Aset Tetap Renovasi	
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
16	Software	
17	Lisensi	
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
22	Akumulasi Amortisasi Software	
24	Belanja	
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp1,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp1,00 atau 0,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
4	Piutang Lainnya	
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	
14	Koreksi Lainnya	
15	Beban Honor Output Kegiatan	
16	Beban Sewa	
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
19	Beban Persediaan Lainnya	
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	
B	Koreksi Kurang	
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
4	Piutang Lainnya	
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	
15	Koreksi Lainnya	
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	
17	Beban Bahan	
18	Beban Jasa Profesi	
19	Beban Persediaan Lainnya	
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp

7,648,774,472,00 dan Rp 5,127,905,304,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 2.520.869.168,00 atau 67,04% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 1.336.427.101,00 dan Rp274.453.817,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp1.061.973.284,00 atau 20,54% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp3.112.500,00 dan Rp 3.735.000,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp622.500,00 atau 120,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
3					
	TOTAL				

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.7.1 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
-----	------	---------------	----------------	-------------	-----------------------

No .	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2026, mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp 1,880,657,426,00. Nilai kenaikan/penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp 675,903,054,00 atau 56.1% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp 1,204,754,372,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 471,610,664,633,00 dan Rp 472,102,058,762,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp491,394,129,00 atau 0,1% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian menandai lahirnya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Menyusul kemudian dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola UPT Lingkup BRMP pun mengamanahkan bahwa dalam menjalankan peran vitalnya, BRMP didukung oleh keberadaan 34 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang secara khusus melaksanakan perakitan, perekayasaan, penyebaran dan penerapan modernisasi pertanian di bawah koordinasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur terbentuk berdasarkan Permentan No 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sebagai unit kerja eselon II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. BBPMP Jawa Timur berkedudukan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2026

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
009	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	55.860.000	-	0, %	140	0	orang	0	
001	Pendampingan Lembaga Penerap Standar	51.739.000	-	0, %	1	0	Lembaga	0	
009	Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian	40.400.000	-	0, %	33	0	Produk	0	
005	Sarana Laboratorium Pertanian Modern	217.000.000	-	0, %	1	0	Unit	0	
001	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	23.900.000.000	1.102.412.400	4,6 %	1	0	Lembaga	10	Prioritas Nas
001	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	2.560.864.000	-	0, %	1	0	kegiatan	1	
006	Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi	249.211.000	80.429.200	32,3 %	7	0	Unit	35	
007	Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi	44.902.000	29.414.200	65,5 %	11000	0	Unit	70	
009	Bibit Sumber Peternakan Lainnya Spesifik Lokasi	114.774.000	71.017.200	61,9 %	4400	0	Unit	70	
005	Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	2.429.756.000	895.358.230	36,9 %	146	0	Unit	40	Prioritas Nas
006	Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	536.473.000	38.653.500	7,2 %	22	0	Unit	10	Prioritas Nas
007	Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	1.223.371.000	79.694.800	6,5 %	20	0	Unit	25	Prioritas Nas
006	Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern	1.305.627.000	820.000	0,1 %	1	0	produk	10	Prioritas Nas
962	Layanan Umum	33.939.000	17.020.500	50,2 %	1	0	Layanan	60	
994	Layanan Perkantoran	10.803.438.000	5.332.874.679	49,4 %	1	0	Layanan	50	
Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.811.000	-	0, %	1	0	Layanan	0	
Z07	Layanan BMN	500.000	410.000	82, %	1	0	Layanan	100	
Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.164.000	1.230.000	29,5 %	1	0	Rekomendasi	40	

F.3. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

To do list periode 30 Juni 2026 telah clean and clear.

2. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi SAKTI - SPAN periode 30 Juni 2026 telah selesai, tidak ada TDK rupiah, TDK COA dan TDK detail

F.4. Tindak lanjut temuan BPK / Itjen



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 567364 - BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 22/07/26 11:21

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	43,573,829,000	43,573,829,000	0
2	Belanja	7,649,334,709	7,649,334,709	0
3	Pengembalian Belanja	-560,237	-560,237	0
4	Estimasi Pendapatan	500,000,000	500,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,336,427,101	1,336,427,101	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	60,000,000	60,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	60,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17 Juli 2026



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR 567364

Tgl Data : 22/07/26 9:43 AM
Tgl Cetak : 22/07/26 11:26 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	500,000,000	1,336,427,101	836,427,101	267	350,000,000	274,453,817	75,546,183	78
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	500,000,000	1,336,427,101	836,427,101	267	350,000,000	274,453,817	75,546,183	78
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	500,000,000	1,336,427,101	836,427,101	267	350,000,000	274,453,817	75,546,183	78
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	43,573,829,000	7,648,774,472	(35,925,054,528)	18	22,340,123,000	5,127,905,304	17,212,217,696	23
1. Belanja Pegawai	6,730,545,000	3,417,652,188	(3,312,892,812)	51	5,652,937,000	3,283,243,524	2,369,693,476	58
2. Belanja Barang	31,393,288,000	4,231,122,284	(27,162,165,716)	13	16,687,186,000	1,844,661,780	14,842,524,220	11
3. Belanja Modal	5,449,996,000	0	(5,449,996,000)	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR 567364

Tgl Data : 22/07/26 9:43 AM
Tgl Cetak : 22/07/26 11:26 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	43,573,829,000	7,648,774,472	(35,925,054,528)	18	22,340,123,000	5,127,905,304	17,212,217,696	23
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Malang, 22 Juli 2026

Penganggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



ISMATUL HIDAYAH
NIP 197306112006042017

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (567364) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN Tgl Data : 22/07/26 9:43 AM

Tgl Cetak : 22/07/26 11:27 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0	60,000,000	0.00
Persediaan	209,443,475	530,026,500	(320,583,025)	(60.48)
JUMLAH ASET LANCAR	269,443,475	530,026,500	(260,583,025)	(49.16)
ASET TETAP				
Tanah	445,510,745,332	445,510,745,332	0	0.00
Peralatan dan Mesin	21,683,960,927	22,615,239,290	(931,278,363)	(4.12)
Gedung dan Bangunan	38,076,160,278	38,076,160,278	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,523,256,100	3,523,256,100	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	349,257,083	349,257,083	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(37,412,928,510)	(37,359,802,684)	(53,125,826)	0.14
JUMLAH ASET TETAP	471,730,451,210	472,714,855,399	(984,404,189)	(0.21)
Properti Investasi				
Properti Investasi	314,497,000	314,497,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(73,999,296)	(69,374,340)	(4,624,956)	6.67
JUMLAH Properti Investasi	240,497,704	245,122,660	(4,624,956)	(1.89)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,250,000	2,250,000	0	0.00
Aset Lain-lain	1,665,032,360	615,830,405	1,049,201,955	170.37
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,662,708,273)	(616,762,905)	(1,045,945,368)	169.59
JUMLAH ASET LAINNYA	4,574,087	1,317,500	3,256,587	247.18
JUMLAH ASET	472,244,966,476	473,491,322,059	(1,246,355,583)	(0.26)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	574,301,843	0	574,301,843	0.00
Uang Muka dari KPPN	60,000,000	0	60,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	634,301,843	0	634,301,843	
JUMLAH KEWAJIBAN	634,301,843	0	634,301,843	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	471,610,664,633	473,491,322,059	(1,880,657,426)	(0.40)
JUMLAH EKUITAS	471,610,664,633	473,491,322,059	(1,880,657,426)	(0.40)
JUMLAH EKUITAS	471,610,664,633	473,491,322,059	(1,880,657,426)	(0.40)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	472,244,966,476	473,491,322,059	(1,246,355,583)	(0.26)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

**SATUAN KERJA : (567364) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TIMUR**

Tgl Data : 22/07/26 9:43 AM

Tgl Cetak : 22/07/26 11:27 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Malang, 22 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ISMATUL HIDAYAH

NIP 197306112006042017

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (567364) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
 JAWA TIMUR

Tgl Data : 22/07/26 9:43 AM
 Tgl Cetak : 22/07/26 11:26 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,336,427,101	217,845,770	1,118,581,331	513.474
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,336,427,101	217,845,770	1,118,581,331	513.474
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,336,427,101	217,845,770	1,118,581,331	513.474
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,796,364,031	3,630,939,646	165,424,385	4.556
Beban Persediaan	936,495,630	86,361,850	850,133,780	984.386
Beban Barang dan Jasa	2,463,488,924	1,350,513,625	1,112,975,299	82.411
Beban Pemeliharaan	510,648,830	466,046,380	44,602,450	9.57
Beban Perjalanan Dinas	493,934,400	71,544,000	422,390,400	590.392
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1,372,858,725	147,472,875	1,225,385,850	830.923

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (567364) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
 JAWA TIMUR

Tgl Data : 22/07/26 9:43 AM

Tgl Cetak : 22/07/26 11:26 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	985,772,558	932,504,880	53,267,678	5.712
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(15,027,628)	15,027,628	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,559,563,098	6,670,355,628	3,889,207,470	58.306
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,223,135,997)	(6,452,509,858)	(2,770,626,139)	42.939
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	35,000,000	(35,000,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	35,000,000	(35,000,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,027,018,700	355,569,000	671,449,700	188.838
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,027,018,700	355,569,000	671,449,700	188.838
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,027,018,700	390,569,000	636,449,700	162.954
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,196,117,297)	(6,061,940,858)	(2,134,176,439)	35.206
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8,196,117,297)	(6,061,940,858)	(2,134,176,439)	35.206

Keterangan :
FINAL

Malang, 22 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



ISMATUL HIDAYAH
NIP 197306112006042017

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (567364) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 22/07/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 22/07/26 11:26 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	473,491,322,059	473,306,813,134	184,508,925	0.04
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8,196,117,297)	(6,061,940,858)	(2,134,176,439)	35.21
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(1)	1	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	(1)	1	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,315,459,871	4,857,186,487	1,458,273,384	30.02
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,880,657,426)	(1,204,754,372)	(675,903,054)	56.1
EKUITAS AKHIR	471,610,664,633	472,102,058,762	(491,394,129)	(0.1)

Keterangan :

FINAL

Malang, 22 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ISMATUL HIDAYAH

NIP.197306112006042017

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (567364) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 22/07/26 9:43 AM

Tgl Cetak : 22/07/26 11:27 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	14,692,500	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	6,883,500	0
0.0	117114	Suku Cadang	4,341,500	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	178,325,975	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	3,710,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	1,490,000	0
0.0	131111	Tanah	445,510,745,332	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	21,683,960,927	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	38,076,160,278	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,846,285,000	0
0.0	134112	Irigasi	1,637,144,500	0
0.0	134113	Jaringan	39,826,600	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	349,257,083	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	20,350,069,905
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	14,953,271,756
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,625,017,212
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	462,744,317
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	21,825,320
0.0	138311	Properti Investasi	314,497,000	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	73,999,296
0.0	162141	Paten	2,250,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,665,032,360	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,661,527,023
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	1,181,250
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	378,711,843
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	195,590,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	60,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,648,774,472
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,336,427,101	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,112,500
0.0	391111	Ekuitas	0	473,491,322,059
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	1,150,662,050
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	182,277,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	3,458,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	30,051
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	1,027,018,700

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (567364) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 22/07/26 9:43 AM

Tgl Cetak : 22/07/26 11:27 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,511,996,180	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	32,073	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	168,723,204	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	50,366,214	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	17,405,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	225,499,900	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	32,837,041	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	127,748,880	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	229,897,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	56,525,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	241,731,867	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	6,117	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	22,184,910	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	6,655,470	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	22,963,175	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	31,990,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	17,325,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	32,477,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	924,334,982	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	57,720,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	240,104,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	360,000,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	415,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	166,626,671	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	4,936,171	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,767,100	0
3.0	522141	Beban Sewa	285,400,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,600,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	4,000,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	268,977,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133,561,860	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	273,134,400	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	220,800,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	161,866,417	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	756,796,769	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	31,580,057	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	27,781,363	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	621,582	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (567364) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 22/07/26 9:43 AM

Tgl Cetak : 22/07/26 11:27 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	4,624,956	0
3.0	592114	Beban Amortisasi Paten	56,250	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,445,164	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	233,411,900	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	42,546,370	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	65,563,600	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,370,408,725	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	2,450,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	668,369,330	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	34,714,400	0
JUMLAH			523,290,592,754	523,290,592,754

Keterangan :

FINAL

Malang, 22 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ISMATUL HIDAYAH

NIP 197306112006042017

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (567364) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 22/07/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 22/07/26 11:28 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	7,648,774,472
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,336,427,101	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	1,150,662,050
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	182,277,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	3,458,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	30,051
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,241,346,660	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28,559	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	150,130,468	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	44,884,172	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14,400,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	200,000,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	32,379,644	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	113,916,660	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	229,897,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	51,375,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	214,105,367	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,410	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	19,673,410	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,902,020	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	20,356,055	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	31,990,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	15,345,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	32,477,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	803,164,982	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,100,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	240,104,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	300,000,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	410,200,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	181,909,070	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	884,841,030	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	166,626,671	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	4,936,171	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,767,100	0
3.0	522141	Belanja Sewa	285,400,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	4,000,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	268,977,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (567364) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 22/07/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 22/07/26 11:28 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133,561,860	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	273,134,400	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	220,800,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	137
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	560,100
JUMLAH			8,985,761,810	8,985,761,810

Keterangan :

FINAL

Malang, 22 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ISMATUL HIDAYAH

197306112006042017